MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 120/Kpts./HK.150/M/01/2026
TENTANG
PROGRAM EVALUASI LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95A dan Pasal 95B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dibutuhkan penataan dan penyempurnaan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan;

b. bahwa pemantauan dan peninjauan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk memperkuat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan dan membangun kebijakan yang berbasis bukti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Program Evaluasi Legislasi Pertanian Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.010/07/2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 999);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PROGRAM EVALUASI LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2026

KESATU : Pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian ditetapkan dalam Program Evaluasi Legislasi Pertanian Tahun 2026, yang selanjutnya disebut Provalegtan Tahun 2026.

KEDUA : Provalegtan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pertanian ini.

KETIGA : Provalegtan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal atau Unit Kerja Eselon I selaku Pemrakarsa, untuk:

a. menyusun rencana tindak lanjut Program Evaluasi Legislasi Pertanian Tahun 2026 yang memuat minimal target dan waktu penyelesaian; dan

b. melaporkan perkembangan realisasi Program Evaluasi Legislasi Pertanian Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal.

KEEMPAT : Provalegtan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan sesuai dengan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Provalegtan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat menjadi rekomendasi dalam penyusunan program legislasi pertanian dan/atau deregulasi bidang pertanian.

KEENAM : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri Pertanian ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Pertanian.

KETUJUH : Keputusan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2026

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri Pertanian ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Hukum;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
6. Para Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 120/Kpts./HK.150/M/01/2026
TENTANG
PROGRAM EVALUASI LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2026

DAFTAR PROGRAM EVALUASI LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2026

No	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN
1.	Biro Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/PERMENTAN/OT.010/7/2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Kementerian Pertanian.	1. Perencanaan Penyusunan Peraturan; 2. Penyusunan dan Pembahasan; 3. Penetapan dan Pengundangan; dan 4. Penyebarluasan.
2.	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 106/Permentan/OT.140/9/2014 tentang Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Kementerian Pertanian	1. Analisis situasi; 2. Strategi (perencanaan dan program); 3. Implementasi (tindakan dan komunikasi); dan 4. Evaluasi (pengukuran hasil).

No	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN
3.	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	1. Lingkup Perlindungan Varietas Tanaman; 2. Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman; 3. Pemeriksaan; 4. Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman; 5. Berakhirnya Hak Perlindungan Varietas Tanaman; 6. Biaya; dan 7. Pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman.
4.	Direktorat Jenderal Prasarana dan Saranan Pertanian	Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi	1. Penetapan Pupuk Bersubsidi; 2. Pengadaan dan Penyaluran; 3. Penagihan dan Pembayaran; dan 4. Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi.

No	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN
		Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi	1. Pengadaan Pupuk Bersubsidi berasal dari Pupuk Organik dan Pupuk An-Organik seperti UREA, SP-36, ZA, dan NPK, yang diproduksi sendiri baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan/atau yang tidak diproduksi sendiri; 2. Harga Pokok Penjualan (HPP) terdiri dari 3 Komponen, yakni Pupuk Subsidi di produksi sendiri, Pupuk Subsidi an-organik impor dan/atau yang tidak diproduksi sendiri, dan Pupuk Bersubsidi Organik yang tidak diproduksi sendiri; dan 3. Komponen biaya Pupuk Bersubsidi, yakni komponen biaya yang dapat dibebankan proposional dengan biaya produksi pupuk non bersubsidi (*joint cost*) dan komponen Biaya yang tidak dapat dibebankan dalam HPP Pupuk Bersubsidi.
5.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/PERMENTAN/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	1. Bentuk Kerjasama; 2. Pengelolaan Kerjasama; 3. Pembinaan; 4. Pengendalian; dan 5. Evaluasi dan Pelaporan.

No	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN
6.	Direktorat Jenderal Perkebunan	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit	1. Kriteria Lahan Gambut; 2. Pemanfaatan; dan 3. Pembinaan dan Pengawasan.
7.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	1. Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan; 2. Tata Cara Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM); dan 3. Pelaporan.
8.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman yang Baik dan Benar (*Good Agriculture Practices)*	1. Lahan; 2. Penggunaan Benih dan Varietas Tanaman; 3. Penanaman; 4. Pemupukan; 5. Perlindungan Tanaman; 6. Pengairan; 7. Pengelolaan/Pemeliharaan Tanaman; 8. Panen; 9. Penanganan Pasca Panen; 10. Alat dan Mesin Pertanian; 11. Pelestarian Lingkungan; 12. Tenaga Kerja; 13. Fasilitas Kebersihan; dan 14. Pengawasan, Pencatatan, dan Penelusuran Balik.

No	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN
9.	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/PERMENTAN/HM.130/8/2018 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian	1. Sistem Peringatan Dini; 2. Penanganan Dampak Perubahan Iklim; dan 3. Pembinaan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN